

**MEMBERIKAN NAMA BURUK TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN
YANG DIPERJUAL BELIKAN MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-
ZUHAILI DAN MUHAMMAD SHALIH AL MUNAJJID**

(Studi Kasus di Kota Medan)

Oleh:

MUHAMMAD ALAWY RANGKUTI

NIM: 0202162022



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441H

**MEMBERIKAN NAMA BURUK TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN
YANG DIPERJUAL BELIKAN MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-
ZUHAILI DAN MUHAMMAD SHALIH AL MUNAJJID**

(Studi Kasus di Kota Medan)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum

Pada Jurusan Perbandingan Madzhab

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD ALAWY RANGKUTI

NIM: 0202162022



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441H

**MEMBERIKAN NAMA BURUK TERHADAP MAKANAN DAN
MINUMAN YANG DIPERJUALBELIKAN MENURUT PANDANGAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD SHALIH AL-MUNAJID
(STUDI KASUS KOTA MEDAN)**

Oleh :

MUHAMMAD ALAWY RANGKUTI

NIM: 02.02.16.2.022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Aripin Marpaung, MA

NIP.196510051998031004


Irwansyah, M.H

NIP.198010112014111002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab,

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU


Aripin Marpaung, MA

NIP. 196510051998031004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan dan Minuman Yang Diperjualbelikan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili dan Muhammad Shalih Al-Munajjid (Studi Kasus Kota Medan)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 12 November 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 12 November 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua



Aripin Marpaung, MA
NIP. 1965 1005 199803 1 004


Sekretaris



Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Anggota-anggota


Aripin Marpaung, MA
NIP. 1965 1005 199803 1 004



Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002


Dr. Muhammad Syahnan, MA
NIP. 19660905 199103 1 002


Dr. Sukiati, MA
NIP. 19701120 199603 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara




Dr. Zuhaim, SHL, M.Hum
NIP. 197703 21200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alawy Rangkuti

Nim : 02.02.16.2.02

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan dan Minuman yang Diperjualbelikan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid (Studi Kasus Kota Medan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 10 November 2020

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD ALAWY RANGKUTI
NIM. 02.02.16.2.022

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat serta salam tak bosan-bosannya penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, petunjuk dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Selama mengerjakan skripsi ini ada beberapa rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini hingga selesai, tetapi dengan doa dan usaha akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang direncanakan.

Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun materil.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Drs. H. Miswar, MA dan Ibunda Ida Rohana, MA yang tercinta dan tersayang yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil, tanpa pernah bosan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, dan selalu mendoakan yang terbaik dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Dan juga kepada saudara-saudara tercinta penulis: adinda Muhammad Fikri Almunawwir Rangkuti, adinda Ahmad Fadhil Nur Rangkuti, serta kepada adinda Rika Syafriana SH yang selalu mendukung serta memotivasi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatra Utara.
3. Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum.
4. Bapak Aripin Marpaung, MA selaku ketua Jurusan Perbandingan Madzhab yang telah banyak membantu khususnya pada Jurusan Perbandingan Madzhab.
5. Bapak Irwansyah, M. H selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di jurusan.
6. Bapak Aripin Marpaung, MA selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis, memberikan arahan dan juga memberikan masukan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Irwansyah, M. H selaku Dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Keluarga tersayang, Tulang Zulkifli Nasution Al Hafidz. MA, Nantulang Hijrah Nurmaita Pakpahan, S.Pd, serta adinda Ragib Musthafa Golwas Nasution (Allahu yarham), dan adinda Syarifah Mahfuza Nasution yang telah memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan tanpa henti.
9. Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Ikatan Remaja Masjid Nurul Hasanah (IRMANUSA) yang selama ini telah memberikan banyak motivasi, semangat, dan mengerahkan segala pemikiran dan tenaga untuk menyempurnakan tulisan ini.
11. Dan kepada seluruh teman-teman jurusan Perbandingan Madzhab stambuk 2016 terkhusus Perbandingan Madzhab A yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, 10 November 2020

Penulis

MUHAMMAD ALAWY RANGKUTI

NIM. 02.02.16.2.022

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan dan Minuman yang Diperjualbelikan Menurut Pandangan Muhammad Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid” (Studi Kasus Kota Medan)**. Jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Salah satu prinsip paling utama yang dimuat dalam jual beli yaitu tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Permasalahan dalam penelitian ini muncul karena ada perbedaan pendapat ulama antara pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan pendapat Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian diatas, peneliti menggunakan metode *sosiologis normatif empiris* yang bersifat *komparatif* dengan cara 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan jual beli makanan dan minuman dengan sebutan nama buruk yang berada di Kota Medan terdapat perbedaan pandangan ulama. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa dimakruhkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sementara Muhammad Shaleh Al-Munajjid berpendapat bahwa perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum-Nya. Penulis menyarankan agar masyarakat yang membeli produk-produk makanan dengan sebutan nama buruk hendaklah harus mengetahui hukum-hukum yang ada pada syariat Islam dan kepada penjual harus memberikan nama-nama yang baik terhadap produk yang dijualnya sehingga menjadi doa dan mendapat keberkahan bagi kita semua.

ABSTRACT

The thesis entitled : **“Giving a Bad Name to Food and Drinks that are traded according to Muhammad Wahbah’s view Az-Zuhaili and Muhammad Shalih Al Munajjid (Case study of Medan City)”**. Buying and selling according to terms, namely the exchange of goods carried out by releasing property rights from one to the other over dusar gave up on each other. One of the most important principles listed in buying and selling, namely not to consume and use names or food/drink symbols that point to kufr and sobriety. The problems in this research arise because they exist ulama disagreements between Wahbah Az-Zuhaili’s opinion and opinion of Muhammad Shalih Al Munajjid. To answer the problem in the research above, the researcher used the sociological normative empirical method which is comperative in two (2) ways approaches namely conseptual approach and a statutory approach. In terms af research, it can be concluded that the application of buying and selling food and beverages with a bad name who are in the city of medan there are differences in ulama’s guidance Wahbah Az-Zuhaili argues that it is disturbed because it has become a community habit, while Muhammad Shalih Al-Munajjid argued that this kind of act would include belittling Allah’s rule and disregarding his laws. The author suggests that people buy the products food with a bad name must know Islamic laws and to the seller must give a good name to the product it sells so that it becomes a prayer and a blessing for us all.

مختصر البحث

وأما عنوان هذا البحث هو التسمية السيئة نحو الأطعمة والمشروبات المبيعة عند محمد وهبة الزهيلي و محمد صالح المنجد(الدراسة القضائية في مدينة ميدان).البيع اصطلاحا هو تبادل الأشياء بالتمليك من أحد إلى آخر بالتراضي. ومن احدى النظريات الأولوية في البيع هي منع استهلاك أو استخدام اسماء أو اعلام الأطعمة والمشروبات المشيررات إلى الكفر و الباطل. والمشكلة الموجودة في هذا البحث هو اختلاف الآراء بين محمد وهبة الزهيلي و محمد صالح المنجد في هذا الصدد. ولإجابة المشكلة في هذا البحث استخدم الباحث طريقة علم الإجتماع و التقويمي والحسي على نمط المقارنة بين وجهة النظر للمفاهيم و وجهة النظر القانونية. وتدلّ نتائج البحث على أن تطبيق بيع المشروبات والأطعمة بالتسمية السيئة في مدينة ميدان يؤدي إلى اختلاف الآراء عند العلماء. وكرهت التسمية السيئة عند محمد وهبة الزهيلي من أجل أنها قد صارت عادة عند المجتمع . وأما عند محمد صالح المنجد رأى أنها اهمال لمنهج الله سبحانه وتعالى و عدم تعظيم أحكامه.واقترح الباحث للمجتمع الذين يشترون منتجات الأطعمة والمشروبات ذات اسماء سيئة أن يتعلموا حكمه عند التشريع الإسلامي وللبائع عليه أن يسمي مبيعاته بالأسماء الحسنة تبركا و دعاء.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Hipotesis	10
H. Metodologi Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA	
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17

2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Macam-macam Jual Beli	24
5. Hikmah Jual Beli.....	28
B. Promosi.....	29
1. Pengertian Promosi.....	29
2. Tujuan Promosi	30
3. Karakteristik Tertariknya Pembeli.....	30
4. Keputusan Konsumen dalam Membeli Produk.....	31
5. Promosi dalam Hukum Islam.....	33

BAB III PENERAPAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN SEBUTAN

NAMA BURUK DI KOTA MEDAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	38
B. Gambaran Umum Makanan dengan Sebutan Nama Buruk.....	43
C. Penerapan Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama Buruk.....	46

BAB IV MEMBERIKAN NAMA BURUK TERHADAP MAKANAN YANG

DIPERJUALBELIKAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD SHALIH AL-MUNAJJID.....	52
--	-----------

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al-Munajjid	
.....	
.....	52
B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Shalih Al Munajjid Terhadap Makanan dengan Sebutan Nama Buruk	58
C. Munaqasyah Adillah dan Qaul Rajih	63
D. Analisis Penulis.....	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan dan minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam.¹ Definisi halal dalam Al-Qur'an dan hadits merupakan segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Sebaliknya segala sesuatu mendatangkan mudharat bagi kesehatan badan, akal dan jiwa hukumnya adalah haram.²

Dalam Islam disyariatkan untuk bisa meraih harta yang halal, harus sesuai antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarannya yang dipakai tidak dibenarkan oleh agama Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan haram hukumnya.³

Dalam mengkonsumsi makanan, kita jelas harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syariat, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹ Ardiaz, S, *Mikrobiologi Pangan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 73.

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 2007), h. 21.

³ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: Pres, 2007), h. 148.

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Terdapat juga dalam Q.S. Al- A'raf ayat 33 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْأَثْمَ ۚ وَالْبَغْيَ ۖ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Katakanlah "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."⁴

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk mencari yang halal dan mencukupkan diri dengan hidup yang halal walaupun kecil. Halal adalah apa yang Allah halalkan dan haram adalah apa yang Allah haramkan. Dan mengharmkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak manusia ketahui dalam nama nama Nya, sifat-sifat Nya, perbuatan-perbuatan Nya, dan Syariat-syariat Nya. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan dalam tindakan-tindakan yang menyesatkan.

Sebagaimana senada dengan Hadist Rasulullah SAW :

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَهِمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

⁴ *Ibid*, h. 154

Artinya: Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. (HR. Bukhari Muslim).⁵

Dalam menamai makanan, penggagas produk-produk makanan memberi nama makanannya berbeda-beda. Ada yang menambahkan nama pemiliknya, ada yang menambahkan tempat penjualan, dan ada juga yang menambahkan daerah asal makanan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji makanan dari segi namanya, namun bukan nama makanan yang biasa melainkan nama makanan yang tidak layak untuk disematkan kepada makanan tersebut.

Salah satu fenomena yang marak terjadi di sekitar kota medan yaitu praktek jual beli makanan dan minuman dengan sebutan nama-nama aneh dan buruk. Makanan dan minuman dengan sebutan nama-nama tersebut sudah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti: ceker setan, telur gulung zombie, sambal bencong, es kuntilanak, es kolor ijo, dan lain-lain.

Maka dalam permasalahan ini senada dengan salah satu sub kaidah fiqh :

درء المفسد اولى من جلب المصالح⁶

“Mencegah kemafsadatan lebih utama daripada menarik datangnya kemaslahatan”⁷

Dapat diambil kesimpulan bila kemaslahatan dan kemafsadatan berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, hal ini menunjukkan demi menanggulangi dampak akibat yang ditimbulkan dari kemafsadatan tersebut. Maka

⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: 9 Kuliner* (Jakarta: Du Publishing, 2011), h. 37.

⁶ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya :Khalista, 2006), h.237.

⁷ Redaksi lain kaidah ini adalah *Dar' Al-Mafasid Muqaddamun Ala Jalb Al-Mashalih*.

dalam status hukum pemberian (pelabelan) nama-nama tak layak disematkan kepada makanan dan minuman terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama.

Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* disebutkan bahwa:

وتكره الأسماء القبيحة كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب وما يتشأم بنفيه
 عادة كنجیح وبركة لخبر : لا تسمين غلامك أفلاح ولا نجیحا ولا یسارا ولا رباحا
 فإنك إذا قلت أثم هو؟ قال لا ویسن أن تغیر الأسماء القبیحة وما یطیر بنفیه للخبر
 مسلم : أنه غیر اسم عاصیة قال : أنت جمیلة.⁸

Artinya: Dan dimakruhkan memberi nama-nama jelek seperti syaithan, dzhalim, syihab (panah api), himar (keledai) dan kulaib (anjing kecil). Dan hal yang menandakan ketiadaan kebiasaan seperti najih dan barakah berdasarkan hadits: Janganlah memberikan nama anakmu aflah dan najih dan yasar dan rabah karena sesungguhnya jika kamu bertanya kepada seseorang “apakah ada disana aflah, najih, yasar dan rabah? Lalu ia menjawab tidak ada. Dan disunnahkan mengganti nama-nama buruk dan nama yang dijadikan peramal nasib dengan meniadakan pada adat kebiasaan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim: Sesungguhnya Rasulullah telah menukar nama seorang perempuan bernama Ashiyah dengan mengatakan Jamilah kepada perempuan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat Muhammad Shalih Al Munajjid, dapat dilihat dalam *Fatwa Islam* sebagai berikut:

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Isla Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1985), jilid 3, h. 642.

اطلق اسماء الاشياء التي يبغضها الله تعالى على الاشياء التي اباحها فهو فعل يحتوي على استهانة بشر الله تعالى وعدم التعظيم لاحكامه وهذا مناف لتقوى الله تعالى⁹

Artinya: Menyebut sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum-Nya. Dan ini bertentangan dengan sikap takwa kepada Allah. (Fatwa Islam, no. 234755).

Di dalam fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal pada ayat 1 telah disebutkan bahwa tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Sementara pada ayat 2 disebutkan bahwa tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.

Dalam keterangan diatas, terdapat perbedaan dalam cara pandangan para ulama dalam menyikapi pemberian nama yang aneh dan buruk. Menurut pandangan Muhammad Shalih Al-Munajjid menyatakan bahwa haram memberikan nama yang buruk terhadap sesuatu yang dihalalkan, sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili dimakruhkan dalam memberikan nama yang buruk.

⁹ Muhammad Shalih Al Munajjid, *Al Islam Sual Wal Jawab Fatwa 234755* (Saudi Arabia: 2015).

Dari uraian diatas terlihat bahwa dalam memberikan (melabelkan) nama makanan halal dengan sebutan yang buruk terdapat perbedaan pendapat ulama. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan perlu diangkat menjadi kajian ilmiah untuk dijadikan sebuah skripsi dengan judul **“MEMBERIKAN NAMA BURUK TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG DIPERJUAL BELIKAN MENURUT PANDANGAN MUHAMMAD WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD SHALIH AL MUNAJJID” (Studi Kasus di Kota Medan).”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah munculnya penamaan makanan dan minuman dengan sebutan nama buruk di kota Medan ?
2. Bagaimanakah pandangan Wahbah Az Zuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid tentang pemberian nama pada makanan dan minuman dengan sebutan nama buruk ?
3. Pendapat manakah yang lebih rajih dan relevan pada masyarakat di kota Medan setelah di adakannya *munaqasah ‘adillah?*

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejarah penamaan makanan dan minuman dengan sebutan nama buruk di kota Medan.
2. Untuk mengetahui pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid tentang pemberian nama pada makanan dan minuman dengan sebutan nama buruk.
3. Untuk mengetahui pandangan yang lebih rajih dan relevan pada masyarakat di kota Medan setelah diadakannya *munaqasah 'adillah*.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan masalah hanya sebagai berikut :

1. Pembahasan hanya pada ruang lingkup penamaan buruk terhadap makanan dan minuman di kota Medan.
2. Praktik dan alasan masyarakat di kota Medan mengapa diberikan penamaan buruk terhadap makanan dan minuman.

3. Pendapat yang digunakan wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid tentang penamaan terhadap makanan dan minuman dengan nama-nama buruk.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan dalam segi hukum terhadap persoalan memberikan nama makanan dan minuman yang buruk.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dalam praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama buruk agar berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Nama merupakan kata yang menjadi label bagi setiap makhluk, benda, aktivitas, peristiwa di dunia ini dan merupakan simbolisasi dari adanya usaha manusia untuk mengenali dan memahami segala sesuatu yang kompleks dan beragam. Artinya, kemampuan manusia dalam menguasai nama-nama tertentu merupakan simbol kekuasaan manusia terhadap ranah pengetahuan tertentu termasuk dalam menamai makanan.

Dalam mengkonsumsi makanan, kita jelas harus mengikuti aturan yang telah di tentukan oleh syariat.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹⁰

Rasulullah SAW telah bersabda :

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

Artinya: Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. (HR. Bukhari Muslim).¹¹

Dalam hal ini sebenarnya dalam penerapannya yang menjual makanan hukumnya halal dan diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja dengan menggunakan nama-nama buruk, hal itu terdapat perbedaan pendapat ulama diantaranya Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa memberikan nama-nama buruk terhadap makanan dan minuman yang

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 83.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: 9 Kuliner* (Jakarta: Du Publishing), h. 37.

diperjual belikan adalah haram menurut pandangan Muhammad Shalih Al Munajjid dan dimakruhkan menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹²

Adapun mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara- cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.¹³

Dengan demikian agar karya ilmiah ini mendapat respon yang positif sehingga menghasilkan hasil yang bisa menambah pengetahuan kepada pembaca pada umumnya dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya sehingga diperlukan metode apa yang sesuai dengan penelitian ini.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet.2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35.

¹³ Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku sebagai literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, seperti karya tulis skripsi, buku-buku, serta bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung judul skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian *sosiologis normatif empiris* yang bersifat *komperatif* yaitu mengkaji pandangan kedua imam dari referensi mereka dan memperhatikan fenomena yang terjadi di kota Medan, kemudian menganalisis kedua pendapat untuk mengetahui pendapat mana yang lebih akurat dan memiliki relevansi terhadap penamaan-penamaan yang ada di kota Medan.¹⁴ Fakta dan data yang dibutuhkan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Kota Medan.¹⁵ dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

¹⁵ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Universitas Press, 2007), h. 33.

- c. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian
- d. Memilih buku-buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.¹⁶ Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu masalah memberikan nama buruk terhadap makanan dan minuman yang diperjual belikan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penjual makanan dan minuman dengan sebutan nama buruk di Kota Medan.

4. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan/doktrin, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual yang di pakai dalam

¹⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 183.

penelitian ini adalah hasil pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Adapun pendekatan undang-undang yang di pakai dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal.

5. Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, menegaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak membutuhkan data melainkan adalah sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal berisi suatu hukum yang saat ini sedang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2*, h. 93.

¹⁸ *Ibid*, h. 155.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penunjang terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa perundang-undangan. Teori-teori dalam buku tersebut terdiri dari pandangan-pandangan para ahli yang kemudian dikompilasi untuk menjadi rujukan dalam menganalisis tentang memberi nama makanan dengan sebutan yang buruk dari berbagai kalangan yaitu Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *Fatwa Islam* dan sumber-sumber lain yang mendukung.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum seperti kamus atau ensiklopedia, jurnal hukum dan lainnya.

6. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Penulis mengumpulkan buku atau literatur untuk dikaji dan ditelaah, seperti bahan yang ada hubungannya dengan judul penelitian contohnya buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku-buku yang dimaksud bisa merupakan buku hukum tentang penamaan buruk makanan minuman dan juga berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan

menggunakan alat yang digunakan Interview Guide (Pedoman Wawancara).¹⁹ Dengan ini mengadakan tanya jawab secara langsung dengan penjual dan pembeli di warung di Kota Medan.

c. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data di dalam penelitian hukum sosiologis normatif empiris, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁰

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh kongkrit untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Penelitian ini memakai metode deduktif karena peneliti berangkat dari sebuah teori maupun undang-undang yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta-fakta di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yakni sebagai berikut :

¹⁹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 251.

Bab I yaitu pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu membahas tinjauan umum tentang jual beli makanan, dan Promosi produk makanan dalam hukum islam.

Bab III yaitu membahas gambaran umum praktek jual beli makanan dan minuman dengan penamaan buruk di Kota Medan.

Bab IV merupakan analisis pendapat Wahbah Az Zuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid terhadap penamaan makanan yang diperjualbelikan dengan nama-nama yang buruk.

Bab V merupakan penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.²¹ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabilah memberikan definisi pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

- a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 175.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu'. (QS. An-Nisa': 29).

b. Hadist

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
 أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْصِجُ بِهَا النَّاسُ
 . فَقَالَ « لَأَ ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عِنْدَ ذَلِكَ
 قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا نَمَنَّهُ

Artinya : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).²³

c. Ijma'

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ الدليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

²³ Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. *Kitab Shahih Bukhori* (Dahlan Bandung), h. 1223.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud adalah:

1. Ijab qabul (akad);
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli);
3. Objek akad (ma'qud 'alaih).

Sedangkan menurut jumhur Ulama' rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Bay' (penjual);
2. Mustari (pembeli);
3. Sighat (ijab dan qabul);
4. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).

Rukun jual beli yang pertama dan kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad.²⁴

b. Syarat Jual Beli

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat :

1. Syarat terjadinya transaksi;
2. Syarat sah jual beli;
3. Syarat berlaku jual beli;
4. Syarat keharusan (komitmen) jual beli.

Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi dan menghilangkan kerugian karena faktor.²⁵

1. Syarat terjadinya transaksi jual beli (syurut in'iqad).

Syarat in'iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Dikalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat in'iqad.

Hanafi mengemukakan 4 macam syarat untuk keabsahan jual beli:

- a. Syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua :
 1. 'Aqid harus berakal yakni mumayyiz. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal (belum mumayyiz).
 2. 'Aqid (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 34.

sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran.

b. Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri

Syarat yang sangat penting adalah *qabul* yang harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di ijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

c. Syarat berkaitan dengan tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah.

d. Syarat berkaitan dengan Objek Akad (ma'qud 'alaih).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut :

1. Barang itu ada;
2. Barang dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
3. Milik seseorang;
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung;
5. Barang yang diakadkan ada ditangan, yakni barang yang akan

diperjualbelikan sudah berada dalam penguasaan penjual atau barang tersebut sudah diterima penjual.

2. Syarat Sahnya Transaksi

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

- a. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari lima macam 'aib yaitu:
 1. Ketidak jelasan (jahalah);
 2. Pemaksaan (al-ikrah);
 3. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit);
 4. Penipuan (gharar);
 5. Syarat-syarat yang merusak.
- b. Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk jenis jual beli adalah sebagai berikut:
 1. Barang harus diterima;
 2. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah, tauliyah, wadi'ah atau isyrak;
 3. Saling menerima penukaran (taqbud) sebelum berpisah, apabila jual belinya sharf (uang);

4. Dipenuhi syarat-syarat *salam*, apabila jual beli *salam* (pesanan);
5. Harus sama dalam penukarannya, apabila barangnya ribawi;
6. Harus diterima utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti muslim fih dan modal salam dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.

4. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.²⁶

Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121.

jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang diharamkan oleh syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar. Adapun bentuk jual beli yang batil itu sebagai berikut:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada.
2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkar.

3. Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Menjual barang yang ada unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

4. Jual beli benda najis.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna arti hakiki menurut syara'.

5. Jual beli al-urbun.

Jual beli al-urbun yaitu jual beli dengan sistem panjar yakni menjual barang lalu pembeli membeli sejumlah uang kepada penjual sebagai uang muka dengan syarat bentuk pembeli akan membeli (mengambil) barang tersebut, maka uang muka termasuk harga yang harus dibayar. Jika pembeli tidak jadi

membelinya maka uang menjadi milik penjual.

Memperjualkan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air yang disebutkan itu adalah bersama untuk manusia dan tidak untuk diperjual belikan.²⁷

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, jual beli itu dinamakan fasid.

Diantara jual beli yang fasid sebagai berikut:

1. Jual beli al-majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.
2. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat penundaan penyerahan barang.
3. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
4. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128.

5. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.
6. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
7. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pada pedagang, "Jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berutang harganya Rp. 15.000."
8. Jual beli buah-buahan atau tanaman yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

5. Hikmah Jual Beli

Jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat lebih menghargai hak milik orang lain sehingga dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Misalkan saja penjual tidak memberikan spesifikasi barang yang ia jual dengan jelas kepada pembeli, kemudian pembeli mengetahui akan cacat pada barang tersebut. Hal tersebut sangat mungkin memicu konflik pada kedua belah pihak.

Dengan jual beli yang dilakukan besar kemungkinan keuntungan yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat membantu memenuhi hajat masyarakat akan keperluan-keperluan yang tidak mampu

diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat itu terdapat gotong-royong yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan.

Jual beli juga membawa sisi spiritual tersendiri karena Allah swt telah mensyariatkan adanya jual beli, jika muslim itu melakukan jual beli selain sebagai bentuk ibadah juga sebagai jalan untuk seorang muslim bersedekah dengan sesamanya.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hambahamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.

Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

B. Promosi

1. Pengertian Promosi

Promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran yang besar

peranannya. Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh penjual untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan.²⁸

Promosi dapat membawa keuntungan baik bagi produsen maupun konsumen. Keuntungan bagi konsumen ialah konsumen dapat mengatur pengeluarannya menjadi lebih baik, misalnya konsumen yang membaca iklan, ia dapat membeli barang/produk yang lebih murah. Keuntungan bagi produsen ialah promosi dapat menghindarkan persaingan berdasarkan harga, konsumen membeli barang/produk karena tertarik akan mereknya.

Promosi bukan saja meningkatkan penjualan tapi juga dapat menstabilkan produksi. Dampak promosi yang bertujuan untuk membangkitkan keinginan atau merangsang pembelian adalah pelanggan merasa yakin sehingga mau melakukan pembelian. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain memberikan hadiah sampai batas tertentu, memberikan contoh price dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa penjual melakukan promosi supaya konsumen dapat mengetahui produk mereka, kemudian memengaruhi konsumen untuk membeli produk mereka dan mengingatkan kembali konsumen akan keberadaan produk mereka.

2. Tujuan Promosi

Tujuan promosi ialah memberi informasi, menarik perhatian dan mengingatkan

²⁸ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 222.

tentang produk yang ditawarkan agar calon pembeli menggunakannya atau mengonsumsinya. Kegiatan promosi ditujukan untuk menarik perhatian calon pembeli agar melakukan pembelian atau minat terhadap produk-produk yang ditawarkan dan memberi informasi tentang manfaat produk agar membeli produk tersebut.

3. Karakteristik Tertariknya Pembeli

Minat adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan seseorang untuk melakukan pembelian.

Tahapan minat dapat dipahami sebagai berikut:

a. Perhatian (Attention)

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon pelanggan juga mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan.

b. Tertarik (Interest)

Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan.

c. Hasrat (Desire)

Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk membeli mulai timbul. Dalam tahapan ini calon pelanggan sudah mulai berminat terhadap produk atau

jasa yang ditawarkan. Tahap ini ditandai dengan munculnya minat yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan mencoba produk atau jasa yang ditawarkan.

d. Tindakan (Action)

Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang tinggi untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.²⁹

4. Keputusan Konsumen dalam Membeli Produk

Untuk menentukan keputusan konsumen dalam membeli produk, terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh penjual yaitu :

a. Kualitas Produk

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Semakin baik kualitas suatu produk maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, begitupun sebaliknya.

b. Kualitas Pelayanan

Bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa, kualitas pelayanan adalah salah satu indikator utama untuk menentukan kepuasan konsumen. Karena pada perusahaan jasa, perusahaan tidak menjual produk namun menjual pelayanan.

c. Emosional

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu

²⁹ Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 165.

yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu.

d. Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Karena konsumen akan cenderung membandingkan harga produk yang memiliki kualitas/ fungsi yang sama.

e. Biaya

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung merasa puas terhadap produk atau jasa itu.

Ciri-ciri pelayanan yang baik kepada pelanggan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan/pengunjung sejak awal hingga selesai;
2. Mampu berkomunikasi, melayani secara cepat dan tepat;
3. Mampu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi;
4. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
5. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan/pengunjung.³⁰

Jadi, kualitas pelayanan merupakan kemampuan perusahaan atau lembaga

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 146.

tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan/pengunjung.

5. Promosi dalam Hukum Islam

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran pada ajaran dan nilai- nilai Islam. Sumber dari keseluruhan tersebut sudah tentu Al-Qur‘an, As-Sunnah, Ijma‘ dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah swt sebagai ajaran yang sempurna.³¹

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun etika yang dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan ajaran Islam adalah:

- a. Jangan mudah mengobrol sumpah, dalam beriklan atau berpromosi.

Dalam sebuah hadis disebutkan yaitu:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ
الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ (رواه الترمذي)³²

Artinya : “Dari Abu Qatadah Al-Anshori, Bahwasanya ia mendengar dari

³¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 11.

³² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 322.

Rasulullah SAW bersabda: Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual dagangan karena ia memang melariskan dagangan, namun malah menghapuskan (keberkahan)”. (HR. Tirmidzi)

Etika dalam berpromosi dilarang bersumpah secara berlebihan, artinya mengobral sumpah tanpa sesuai dengan yang sesungguhnya dapat merusak nilai-nilai yang telah diajarkan agama islam, sebab fenomena pada saat ini sebahagian perusahaan-perusahaan yang mempromosikan produknya terlalu melebih-lebihkan dalam berkata melalui iklan-iklan pemasaran produknya. Allah SWT dan Rasul Nya telah memberikan aturan serta larangan tentang hal tersebut.

b. Jujur

Islam sangat melarang perbuatan memalsukan produk (barang dagangan) dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian dan kezhaliman serta dapat menimbulkan permusuhan dan percekocokan. Karena sangat pentingnya kejujuran dalam segala transaksi jual-beli, Rasulullah memberitahukan keistimewaan bagi para pedagang yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Sesuai sabda Rasulullah Saw yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Radhiyallahu Anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (sshiddiqin) dan para syuhada””. (HR. Tirmidzi).³³

³³ Al- Imam Muslim, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Kilang Book Centre, 2007), h. 324.

Begitu juga sabda Rasulullah SAW :

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ، قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحكيم)

Artinya: “Dari Rifa‘ah bin Rifai” bahwasanya Nabi saw ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim An-Naysaburi)³⁴

Ulama telah bersepakat mengenai kebolehan jual-beli guna memenuhi kebutuhan sandang maupun panga sehari-hari, dan juga sebagai perkara yang telah dipraktekkan oleh nabi yang telah memberikan suri tauladan bagi ummatnya dengan membuktikan bahwa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran adalah modal awal untuk menjadi pedagang yang sukses, apalagi dizaman teknologi canggih sekarang, transaksi jual-beli dapat dilaksanakan dengan aplikasi-aplikasi online yang seharusnya mempermudah dan memberikan kemaslahatan. Akan tetapi dikarenakan sudah mulai langka sikap kejujuran dalam setiap transaksi, sehingga menyebabkan banyaknya kasus penipuan dan kecurangan dalam transaksi tersebut. Jual-beli merupakan pekerjaan yang paling baik, apabila perkara tersebut dikerjakan dengan bersih yatu sesuai dengan perintah dan larangan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulnya.

c. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan- kesepakatan

³⁴ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Misbah*, cetakan 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 554.

diantara ke dua belah pihak, sebagai mana Allah berfirman dalam (Q.S Al-Maidah ayat 1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ إِنَّا اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: ”wahai orang-orang yang beriman! penuhi janji- janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.

- d. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik pembeli dan mendorong untuk membeli.
- e. Rela dengan laba yang seikat karena itu akan mengundang kepada kecintaan manusia dan menarik banyak pelanggan serta mendapat berkah dalam rizki.

BAB III

PENERAPAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN SEBUTAN NAMA BURUK DI KOTA MEDAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Medan

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.³⁵ Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar.

Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional.

Secara umum ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota, yaitu :

- a. Faktor geografis,
- b. Faktor demografis, dan
- c. Faktor sosial ekonomi.

³⁵ <http://www.pemkomedan.go.id>

Ketiga faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil guna pembangunan kotatermasuk pilihan-pilihan penanaman modal (investasi). Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan.

Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan. Berdasarkan perkembangan administratif, kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis.

Secara administratif, wilayah kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah barat, selatan dan timur. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu

jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Di samping itu sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

2. Letak Geografis

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak antara pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur.³⁶

Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut. Keadaan cuaca cukup baik terutama pada bulan Mei yang cerah, suhu udara mendekati angka 26⁰ Celcius, sedangkan pada bulan September karena curah hujan di hulu Sungai Deli sering mengakibatkan genangan air.

Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah selatan kota Medan berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang;

³⁶ Timbul Siregar, *Sejarah Kota Medan* (Sumatera Utara: Yayasan Pembina Jiwa Pancasila, 1980), h. 1.

- c. Sebelah barat kota Medan berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang;
- d. Sebelah timur kota Medan berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang.

3. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kota Medan

Berdasarkan perbandingan peranan dan kontribusi antar lapangan usaha terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). pada kondisi harga berlaku tahun 2005-2007 menunjukkan, pada tahun 2005 sektor tersier memberikan sumbangan sebesar 70,03 persen, sektor sekunder sebesar 26,91 persen dan sektor primer sebesar 3,06 persen. Lapangan usaha dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar 26,34 persen, sub sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen dan sub sektor industri pengolahan sebesar 16,58 persen.

Masing-masing lapangan usaha yang dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,98 persen, sektor transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen, industri jasa pengolahan sebesar 16,58 persen dan jasa keuangan 13,41 persen.

Secara sosial, kondisi sosial yang terbagi atas pendidikan, kesehatan, keamanan, kemiskinan, ketertiban dan agama merupakan faktor penunjang dan penghambat bagi pertumbuhan kota Medan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pengembangan kota yang sifatnya kompleks dan multi dimensional yang fenomenanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain :

- a. tingkat pendapatan,
- b. kesehatan,
- c. pendidikan,
- d. lokasi,
- e. gender, dan
- f. kondisi lingkungan.

Sebagai pusat perdagangan baik regional maupun internasional, sejak awal kota Medan

telah memiliki keragaman suku (etnis), dan agama. Oleh karenanya, budaya masyarakat yang ada juga sangat pluralis yang berdampak beragamnya nilai-nilai budaya tersebut tentunya sangat menguntungkan, sebab diyakini tidak satupun kebudayaan yang berciri menghambat kemajuan (modernisasi), dan sangat diyakini pula, hidup dan berkembangnya nilai-nilai budaya yang heterogen, dapat menjadi potensi besar dalam mencapai kemajuan. Keragaman suku, tarian daerah, alat musik, nyanyian, makanan, bangunan fisik, dan sebagainya, justru memberikan kontribusi besar bagi upaya pengembangan industri pariwisata di Kota Medan.

Adanya prularisme ini juga merupakan peredam untuk munculnya isu- isu primordialisme yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan sosial. Oleh karenanya, tujuannya, sasarannya, strategi pembangunan kota Medan dirumuskan dalam bingkai visi dan misi kebudayaan yang harus dipelihara secara harmonis.

Dari segi agama masyarakat kota Medan tergolong masyarakat yang majemuk sebab seluruh agama yang diakui secara nasional oleh pemerintah Republik Indonesia seperti Islam terdapat di kota Medan. Penduduk kota Medan berdasarkan kekuatan potensi umat beragama bahwa umat Islam (1.267.736 Jiwa), Kristen (126.378 Jiwa), Protestan (320.754), Budha (202.964), dan Hindu (22.741).¹⁰ Namun Agama Islam yang memiliki kapasitas jumlah umat yang terbesar di kota Medan.

B. Gambaran Umum Makanan dengan Sebutan Nama Buruk

Pada era sekarang ini betapa pentingnya kegiatan promosi, karena kegiatan promosi merupakan suatu proses memperkenalkan keberadaan, karakteristik, dan keunggulan dari produk perusahaan, sehingga menimbulkan minat calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang ditawarkan, yang merupakan tujuan utama dari tindakan promosi.

Promosi merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu program yang direncanakan dalam pemasaran. Terlepas dari kualitas produk itu, apabila konsumen belum pernah melihat ataupun mendengar produk tersebut dan tidak yakin apakah produk tersebut bagus atau tidak, berguna atau tidak, maka mereka pasti akan ragu untuk membelinya atau bahkan tidak membelinya.

Perkembangan bisnis kuliner saat ini ditunjukkan dengan munculnya nama-nama yang buruk untuk penamaan makanan di kota Medan. Penulis telah melakukan observasi dengan meneliti langsung ke lapangan, terdapat beberapa tempat penjual makanan dengan sebutan nama buruk di kota Medan yaitu:

1. Ayam Geprek Prano Ceker Setan

Warung Ayam Geprek Prano Ceker Setan yang berlokasi di jalan Ismailiyah Kota Medan. Pemilik bernama Diki Handoko yang memberikan nama usahanya dengan sebutan aneh ini berdiri pada tahun 2015 dan juga telah memiliki karyawan sebanyak 15 orang.³⁷ Alasan memberikan nama tersebut, Diki Handoko terinspirasi dari rasa yang sangat pedasnya dan diidentikkan dengan setan yang panas. Ketika makan di warung ini kita akan merasakan sensasi pedasnya dari produk yang mereka tawarkan, sehingga para pengunjung merasa penasaran dan tertarik mencicipi makanan tersebut.

Penulis mencoba menelusuri pembuatan makanan dengan menu ceker setan di warung ini, terdapat komposisi dari rasa pedas setan yang diberikan yaitu cabai merah, cabai rawit dengan jumlah yang banyak, garam, air dan lain-lain. Untuk keseluruhan dari pembuatan dan penyajian makanan tersebut terlihat sama dengan penjual makanan pada umumnya, hanya yang membedakan dari segi penamaannya saja yang menurut kebanyakan orang terdengar menarik dan penasaran untuk mengunjungi warung ini.

³⁷ Wawancara Pribadi dengan Diki Handoko pada tanggal 20 Januari 2020

Warung Ayam Geprek Prano Ceker Setan ini juga menyediakan berbagai macam nama minuman yang aneh sehingga membuat para pengunjung ingin mengetahuinya, yaitu es pocong, es kolor ijo dan lain sebagainya. Jika di dengar dari penggunaan namanya, minuman ini sangat tidak lazim untuk dikonsumsi karena mengandung nama yang tidak baik.

2. Warung Sambal Bencong

Warung Sambal Bencong terletak di jalan Gaperta Ujung Nomor 28 Medan Helvetia, yang didirikan oleh Liza Indrianti pada bulan Oktober 2019 dan telah memiliki 2 orang karyawan.³⁸ Alasan ibu Liza menggunakan nama ini pada usahanya bermotif dari cabai yang dijual di pasaran dan ramai para pedagang menyebut cabai ini dengan sebutan cabai bencong, karena bentuk dari cabai ini berbeda dengan cabai rawit pada umumnya. Melalui promosi dan keunikan dari nama warung ini, Ibu Liza berhasil mendaftarkan usahanya ini pada aplikasi *Grab Food* dan juga bisa melakukan pemesanan langsung di gerai.

Dalam pengolahan sambal bencong ini sama pada umumnya membuat sambal seperti biasa, tetapi ada perbedaan di rasa yang sangat pedas ini, cabai yang kecil dan unik ini bisa membuat para penikmat cabai lebih merasakan sensasi ketika mencicipi sambal bencong ini. Warung ini juga memiliki variasi rasa pedas yang ditawarkan, mulai dari level 1 sampai dengan level 8.

3. Telur Gulung Zombie

Telur gulung zombie ini merupakan salah satu jajanan pinggir jalan yang berlokasi di jalan Krakatau Medan. Pemilik usaha ini bernama Rudi Pratama dan memiliki anggota 2 orang.³⁹ Rudi terinspirasi menamai usahanya ini dengan kata zombie karena menurutnya itu sangat unik dan menjadi daya tarik pembeli untuk mengingat nama usahanya ini. Sementara dari segi rasa dan pembuatan tidak jauh beda dengan penjual telur gulung pada umumnya.

³⁸ Wawancara Pribadi dengan Liza Indrianti pada tanggal 2 Februari 2020

³⁹ Wawancara Pribadi dengan Rudi Pratama pada tanggal 15 Februari 2020

Menurutnya, dengan nama zombie ini akan membuat usahanya maju pesat, seiring dengan berjalannya waktu dengan nama yang unik dan aneh ini akan menjadi familiar di kalangan masyarakat.

4. Es Pocong

Usaha Es Pocong ini cabang dari Ayam Geprek Prano Ceker Setan yang berlokasi di jalan Ismailiyah Medan.⁴⁰ Alasan Bang Diki menamakan usahanya ini karena nama yang unik untuk kalangan anak muda. Es Pocong sendiri memiliki ciri khas dalam pembuatannya. Sebutan pocong untuk menggambarkan es yang dicampur dengan perasa warna putih seperti leci dan sebagainya.

C. Penerapan Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama Buruk

Islam mengatur semua kegiatan manusia dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Dalam bisnis islam, bisnis yang dilakukan harus sesuai syariat islam karena akan membawa kesejahteraan bagi para pelaku bisnis.

Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya, dan halal cara pengolahannya:

1. Halal Zatnya

Makanan halal zatnya adalah makanan yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan at-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Barang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan olehnya.” (H.R Ibnu Majah No 3358 dan At Tirmizi No.1648).

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apa pun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya

⁴⁰ Wawancara Pribadi dengan Yulia Aini pada tanggal 8 Maret 2020

2. Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lain-lainnya. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

3. Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang biasa dikonsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara mengolahnya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras atau bakso yang diolah dengan lemak babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* (yang disebut didalam Al-Qur'an dan Hadis) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencakupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk katagori baik.

Setiap pengusaha perlu mengadakan usaha pengembangan nama produk yang dihasilkan ke arah yang lebih baik, sehingga memberikan daya guna, daya pemuas dan daya tarik yang lebih besar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Cara dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, dapat memuaskan para konsumennya dan dapat meningkatkan keuntungan pengusaha dalam jangka panjang melalui peningkatan penjualan.

Adapun penelitian ini dilakukan oleh penulis terhadap beberapa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak empat orang.

Penulis melakukan wawancara pertama dengan Pembeli ceker setan yaitu Andi Nuryadi (23 tahun).⁴¹ Menurutnya, Warung Ayam Geprek Prano Ceker Setan merupakan tempat makanan langganannya karena dengan sajian dan pelayanan yang baik juga terjangkau. Untuk penamaannya ia merasa tidak terganggu sama sekali, menurutnya itu adalah hal yang unik dan menjadi daya minat anak-anak muda sepertinya. Responden kedua dengan Bayu Ramadhan (20 tahun), mengungkapkan bahwa tidak mengetahui bahwa penggunaan kata setan di dalam makanan yang ia makan merupakan hal yang tidak baik. Ia menganggap sepele dan tidak peduli dengan hal tersebut.⁴²

Penulis kemudian melakukan wawancara ketiga dengan Ibu Sri Wahyuni (38 tahun) bersama keluarganya menyatakan bahwa makanan dengan sebutan nama buruk membawa pengaruh tidak baik ketika kita memakannya, karena nama merupakan doa, tetapi ia juga telah berkunjung ke warung ini karena warung ini dekat dengan lokasi rumahnya.⁴³

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Muhammad Nurudin (50 tahun) seorang pengusaha yang menyatakan bahwa di dalam sebuah usaha harus memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik para pelanggannya, salah satunya dengan memberikan nama yang trend dan keren pada zaman sekarang ini, menurutnya tidak masalah jika membuat banyak yang berkunjung ke tempat ini.⁴⁴

Dari ke empat responden diatas, penulis menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap remeh dalam penggunaan nama buruk terhadap para pelaku usaha. Menurut mereka hal yang biasa dalam menamai makanan dengan sebutan buruk karena menjadi sebuah trend dikalangan anak muda dan pelaku usaha.

⁴¹ Wawancara dengan Andi Nuryadi sebagai pelanggan pada tanggal 20 Januari 2020

⁴² Wawancara dengan Bayu Ramadhan sebagai pelanggan pada tanggal 20 Januari 2020

⁴³ Wawancara dengan Sri Wahyuni sebagai pelanggan pada tanggal 20 Januari 2020

⁴⁴ Wawancara dengan Nurudin sebagai pelanggan pada tanggal 20 Januari 2020

Di dalam Al-Qur'an Allah sudah memperingati kepada umat islam bahwa "Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia, musuh yang nyata bagi kalian." (QS. al-Baqarah: 168).

Memberi nama yang baik untuk sesuatu yang baik, dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk, bagian dari mengikuti petunjuk Allah. Sebaliknya memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang Allah halalkan, bisa termasuk menghinakan rizki yang Allah berikan.

Jika dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal point Keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan, disebutkan bahwa:⁴⁵

- a. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- b. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama- nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
- d. Tidak boleh mengkonsumsimakanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

⁴⁵ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal

Fatwa ini menegaskan kepada masyarakat bahwa tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang penyebutannya tidak baik karena mengarah kepada kekufuran dan kebathilan.

BAB IV

MEMBERIKAN NAMA BURUK TERHADAP MAKANAN YANG DIPERJUALBELIKAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD SHALIH AL-MUNAJJID

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al-Munajjid

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, anak dari Musthafa az-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya peduli terhadap kehidupan sosial dan agama serta melibatkan diri dalam gerakan keagamaan. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang tokoh ulama kontemporer, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.

Riwayat Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili engan dorongan dan bimbingan dari kedua orang tuanya, sejak kecil Wahbah az-Zuhaili sudah mendapatkan pendidikan dan mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk

melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fī al- Fiqh al-Islāmi*.

Dalam menuntut ilmunya Wahbah az-Zuhailī mendatangi ulama' besar dalam berguru, diantaranya:

- a. Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie;
- b. Abdul Razaq al-Hamasi;
- c. Mahmud Yassin;
- d. Judat al-Mardini;
- e. Hassan al-Shati;
- f. Hassan Habnakah al-Midani;
- g. Muhammad Shaleh Farfur;
- h. Muhammad Lutfi al-Fayumi;
- i. Mahmud al-Rankusi.

Antara murid-murid beliau adalah:

- a. Adik beliau, Muhammad az-Zuhaili;
- b. Muhammad Faruk Hamadah;
- c. Muhammad Naim Yassin;
- d. Abdul Sattar Abu Ghuddah;
- e. Abdul Latif Farfur;
- f. Muhammad Abu Lail;
- g. Abdul Salam al-'Ibadi;
- h. Muhammad al-Syarbaji.

Selain terkenal dengan karya-karya keilmuan yang luar biasa, Wahbah Az-Zuhaili juga tak luput dari beberapa keahlian pada bidang akademik lainnya, yakni:

- a. Ahli *Royal Society* Penyelidikan Tamadun Islam di Jordan.
- b. Pakar di Akademi Fiqh Islam di Jeddah dan Majlis Fiqh di Makkah serta Akademi Fiqh Islam di India, Amerika dan Sudan.
- c. Ahli *Jawatankuasa* penerbitan Ensiklopedia Besar Arab di Damsyik.
- d. Pengurus *Lajnah* Pengajian Syariah di Institusi Keuangan Islam.
- e. Ahli Majlis Tertinggi Fatwa di Syria.
- f. Ahli *Jawatankuasa* Penyelidikan dan *Hal Ehwal* Islam dan Lembaga editor Jurnal Kementerian Wakaf di Syria.
- g. Ahli *Jawatankuasa* Ensiklopedia Fiqh di Kuwait, Ensiklopedia Besar Arab di Damsyik, Ensiklopedia Tamadun Islam di Jordan,
- h. Ensklopedia Fiqh Muamalat di Akademi Fiqh Islam di Jeddah dan lain-lain.

Dalam karya-karya Wahbah Az-Zuhaili yaitu Beliau sangat aktif dalam menulis artikel dan buku buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.

Adapun karya-karya beliau yang sudah terbit diantaranya sebagai berikut:

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dar al- Fikr, Damaskus, 1963.
- b. *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- c. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al Hadits, Damaskus, 1967.
- d. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
- e. *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.

- f. *al-Usūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- g. *al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
- h. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
- i. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
- j. *Juhūd Taqniin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987.
- k. *Fiqh al-Mawāris fī al-Shari’ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damaskus 1987.
- l. *al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- m. *al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
- n. *al-Tafsir al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
- o. *al-Qisah al-Qur’āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992.
- p. *al-Qur’ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri’iyyah aw Khasāisuh al- Hasāriyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
- q. *al-Ruhsah al-Syari’ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu*, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.
- r. *Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fī al-Islām*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.
- s. *al-Ulūm al-Syari’ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- t. *al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al- Syiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.

2. Biografi Muhammad Shalih Al-Munajjid

Muhammad Shalih al Munajjid lahir pada tanggal 30 Dzulhijjah 1380 H. Pada tahun 1996, Al-Munajjid meluncurkan situs Tanya Jawab Islam, Al Islam Sual wal Jawab

(www.islamqa.com). Sampai saat ini website islamqa masih berjalan dan mengembangkan layanan dalam berbagai bahasa Urdu, Inggris, China, Uigur, Korea, Rusia, Indonesia, Turki, Hindia, Jerman, Portugis dan Farsi.

Al-Munajjid didukung oleh Syaikh Bin Baz untuk mengajar ilmu syar'i di Markaz Dakwah dan pembimbingan kota Dammam. Selain itu, Al-Munajjid diamanatkan sebagai imam dan khotib di masjid Jami' Umar bin Abdul Aziz di daerah Khobar, Dammam.

Beliau menyelesaikan jenjang pendidikan formal beliau dari SD sampai SMA di kota Riyadh. Kemudian beliau berpindah ke kota Zhahran untuk kuliah dan menyelesaikan studi S1 beliau di bidang manajemen industri. Jurusan ini beliau ambil karena keinginan keluarga beliau. Beliau menghadiri majelis kajian-kajian Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al Jibrin. Guru yang paling banyak beliau timba ilmunya dengan metode sorogan kitab adalah Syaikh Abdurrahman bin Nashir al Barrak. Beliau memperbaiki bacaan al Qur'an beliau di hadapan Syaikh Said al Abdullah. Kemudian mengemban amanat sebagai imam masjid dan khotib di Masjid Umar Bin Abdul Aziz, Kabar dan serta menjadi dosen ilmu-ilmu keagamaan.

Selain menelurkan puluhan karya berupa buku-buku, beliau mengajarkan beberapa kitab di sejumlah kelas Studi Islam, diantaranya Tafsir Ibnu Katsir, Syarah Shalih Al-Bukhari, Syarah Sunan At-Tirmizi, Syarah Kitaab Tauhid, Syarah Minhajul Qashidin, dan beberapa kitab lainnya. Beliau biasa mengisi kajian-kajian islam sebagai berikut:

- a. Kajian harian setelah shalat Shubuh kecuali pada hari Jumat dengan materi *Tafsir Ibnu Katsir*, *Sunan Tirmidzi* dan membaca fatwa-fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
- b. Kajian pekanan pada hari Ahad setelah shalat Maghrib dengan materi *Umdah al*

Ahkam karya Ibnu Qudamah al Maqdisi.

- c. Kajian umum dua mingguan pada hari Rabu setelah shalat Isya dengan tema '*Silsilah al Muhadharat at Tarbawiyah*'.

Jika liburan musim panas beliau menyampaikan materi dasar-dasar akidah selama tiga hari setiap pekannya yaitu hari Sabtu, Senin dan Rabu sehabis shalat Maghrib di masjid beliau. Beliau juga aktif di berbagai program keagamaan di televisi. Beliau memiliki reppkaman kajian dalam berbagai topik sebanyak 4500 jam yang merupakan hasil dari antusias beliau dalam berdakwah dalam kurun waktu 23 tahun lamanya. Beliau tergolong pioner dalam dakwah via internet melalui (www.islamqa.com) yang didirikan sejak tahun 1996 dan terus aktif hingga saat ini.

Di samping itu beliau juga memiliki karya dalam bentuk yang banyak diantaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sampai saat ini website *islamqa* masih berjalan dan mengembangkan layanan dalam berbagai bahasa Urdu, Inggris, China, Uigur, Korea, Rusia, Indonesia, Turki, Hindia, Jerman, Portugis dan Farsi.

B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Shalih Al Munajjid Terhadap Makanan dengan Sebutan Nama Buruk

Dalam hal ini, sebagaimana Wahbah Az Zuhaili memberikan ketentuan dalam pemberian nama terhadap anak, yaitu nama-nama yang diberikan haruslah memiliki makna yang bagus dan baik, beliau melanjutkan bahwa sesungguhnya memberikan nama anak dengan nama-nama yang buruk dan tidak layak hukumnya adlah makruh, seperti : setan, dzalim, Syihab (panah api), Himar (keledai), Kulaib (anjing kecil), begitu juga halnya memberikan nama yang memiliki kandungan makna ketiadaanya membuat orang pesimis, seperti najih

(kesuksesan), Barakah (keberkahan). Sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* disebutkan bahwa :

وتكره الأسماء القبيحة كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب وما يتشاءم بنفيه عادة كنجيج
وبركة لخبر : لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيجا ولا يسارا ولا رباحا فإنك إذا قلت أتم هو؟
قال لا

Artinya: Dan dimakruhkan memberi nama-nama jelek seperti syaithan, dzhalim, syihab (panah api), himar (keledai) dan kulaib (anjing kecil). Dan hal yang menandakan ketiadaan kebiasaan seperti najih dan barakah berdasarkan hadits: Janganlah memberikan nama anakmu aflah dan najih dan yasar dan rabah karena sesungguhnya jika kamu bertanya kepada seseorang “apakah ada disana aflah, najih, yasar dan rabah? Lalu ia menjawab tidak ada”.

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW :

لا تسمين غلامك : أفلح ولا نجيجا ولا يسارا ولا رباحا فإنك إذا قلت : أتم هو؟ قال : لا

Artinya : Janganlah sekali-kali menamakan anak mu dengan Aflah (beruntung), Najih (sukses), Yasar (kemudahan), atau Raba (laba). Hal itu dikarenakan ketika engkau bertanya, apakah dia ada disana ? orang-orang lantas mengatakan tidak ada.

Dari uraian pernyataan Wahbah Az Zuhaili tersebut, memberikan nama-nama yang buruk terhadap makanan dan minuman hukumnya makruh. Dengan dasar adanya kesamaan illat dengan kasus di atas, yaitu sama-sama memberi nama terhadap sebuah objek. Oleh karena itu, makanan dan minuman yang memiliki nama buruk tersebut, sebaiknya dirubah penamaannya dengan nama-nama yang baik.

Dan selanjutnya Wahbah Az Zuhaili berpendapat disunnahkan untuk menukar nama-nama yang buruk dan nama-nama yang ketiadaannya menyebabkan pesimis dengan nama lain yang baik.

ويسن أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه للخبر مسلم : أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ
 إِسْمِ عَاصِيَةَ قَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةٌ فِي الصَّحِيحِينَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ إِسْمِ بَرَّةَ إِلَى
 زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ

Artinya : Dan disunnahkan untuk menukar nama-nama yang buruk dan nama-nama yang ketiadaannya menyebabkan pesimis dengan nama-nama yang baik, hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut, “sesungguhnya Rasulullah Saw telah menukar nama seseorang yang bernama Asiyah (perempuan yang suka bermaksiat) dengan Jamilah (perempuan yang cantik).” Di dalam shahih muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah Saw. Telah mengubah nama Barrah menjadi Zainab, yaitu Zainab binti Jahsy.

Wahbah Az-Zuhaili mengambil dalil yang bersumber dari hadis Rasulullah Saw, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad dan status hadis yang baik, dengan redaksi yang lengkap.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
 قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةٌ قَالَ أَحْمَدُ مَكَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ

(Muslim-3987) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna, 'Ubaidullah bin Sa'id dan Muhammad bin Basysyar mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah; Telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengganti nama 'Ashiyah seraya berkata; "Nama kamu adalah Jamilah." Ahmad berkata dengan lafazh; 'dari' Nafi', bukan; 'Telah mengabarkan kepadaku.

Dan dalam hal ini, penulis menggunakan metode qiyas dalam pengambilan hukum pemberian nama buruk terhadap makanan dan minuman, yakni apabila ada suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukumnya telah diketahui, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam satu illat yang sama,

maka kasus itu disamakan dengan kasus hakum yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya. Karena sesungguhnya hukum itu ada dimana illat hukum ada.⁴⁶

Pendapat Shalih Al Munajjid membahas tentang memberikan nama buruk terhadap makanan, yang penulis kutip dalam Fatwa beliau sebagai berikut:

إِطْلُقْ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَبْغُضُهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَبَاحَهَا فَهُوَ فِعْلٌ يَحْتَوِي عَلَى

اِسْتِهَانَةٍ بِشَرَعِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَمِ التَّعْظِيمِ لِأَحْكَامِهِ وَهَذَا مُنَافٍ لِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى⁴⁷

Artinya: "Menyebut sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum-Nya. Dan ini bertentangan dengan sikap takwa kepada Allah." (Fatwa Islam, no. 234755).

Dalam pemberian nama buruk terhadap sesuatu yang dihalkan Allah Shalih Al Munajjid di dalam fatwa nya ini, maka dapat dilihat bahwa Shalih Al Munajjid berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu perbuatan meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum Nya, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap takwa kepada Allah. Adapun dalil yang yang digunakan Shalih Al Munajjid adalah Q.S. Al-Hajj : 30.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

Artinya: Demikianlah (perintah Allah), dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat disisi Allah, maka itu lebih baginya.

Kemudian dalil berikut nya adalah Q.S. Al-Hajj : 32.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Dina Utama), h. 66.

⁴⁷ Muhammad Shalih Al Munajjid, *Al Islam Soal Wal Jawab Fatwa 234755* (Saudi Arabia: 2015).

Artinya : Demikianlah (perintah Allah), dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Dalam uraian diatas, dapat diringkaskan bahwa sejatinya Shalih Al Munajjid sangat melarang keras pemberian nama buruk terhadap sesuatu yang dihalkan Allah, termasuk didalamnya pemberian nama makanan dan minuman yang halal dan baik dengan nama-nama yang buruk dan tidak layak, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang meremehkan syiar-syiar Allah dan sangat bertentangan dengan sifat ketakwaan yang ada pada manusia. Maka, tidak selayaknya memberikan nama makan baik dan halal, dengan nama-nama yang buruk, karena makanan dan minuman tersebut merupakan rizki dari Allah, yang seharusnya dimuliakan dan dihormati.

Apabila sudah terlanjur dalam pemberian nama-nama makanan dan minuman dengan nama-nama yang buruk dan tidak layak, maka wajib hukum nya mengembalikan nama-nama makanan dan minuman tersebut kepada nama yang semestinya.

C. Munaqasyah Adillah dan Qaul Rajih

Dalam hal pemberian nama terhadap makanan dan minuman yang baik dengan nama-nama buruk ini Wahbah Az Zuhaili memberikan sebuah pendapat di dalam kitabnya Fiqh Islam Wa Adillatuhu, sebagai berikut :

وتكره الأسماء القبيحة كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب وما يتشاءم بنفيه عادة كنجيح
وبركة لخبر : لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيا ولا يسارا ولا رباحا فإنك إذا قلت أثم هو؟

قال لا

Artinya: Dan dimakruhkan memberi nama-nama jelek seperti syaithan, dzhalim, syihab (panah api), himar (keledai) dan kulaib (anjing kecil). Dan hal yang menandakan ketiadaan kebiasaan seperti najih dan barakah berdasarkan hadits: Janganlah

memberikan nama anakmu aflah dan najih dan yasar dan rabah karena sesungguhnya jika kamu bertanya kepada seseorang “apakah ada disana aflah, najih, yasar dan rabah? Lalu ia menjawab tidak ada”.

Dalam pemberian nama buruk terhadap makanan yang diperjual belikan tidak ada larangan yang jelas oleh syari'at. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Juwaini dalam kitabnya *Ghiyats Al Umam Fii Tsiybati Adz dzollam*.

فما لم يعلم فيه تحريم يجرى على الحكم الحل والسباب فيه أنه لا يثبت الله حكم على المكلفين
غير مستنيد إلى دليل فإذا انتفى دليل التحريم به ثم استحال الحكم به

Artinya: Maka sesuatu yang tidak diketahui keharamannya ia dikembalikan kepada hukum halal, dan sebab terjadinya kehalalan (boleh) tersebut, bahwa sesungguhnya ia (sesuatu itu) tidak ditetapkan oleh Allah suatu hukum atas mukallaf yang tidak berlandaskan dengan dalil, maka jika tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut kemudian status hukumnya menjadi halal.

Hal tersebut juga senada dengan kaidah Ushul yang tertulis di dalam kitab *Al Asbah Wa An Nadzoir*, yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Artinya : Asal pada sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Walaupun tidak ada dalil pelarangan secara jelas dalam pemberian nama-nama buruk kepada makanan dan minuman yang diperjual belikan, Wahbah Az Zuhaili berpendapat Sunnah hukum nya menukar nama-nama yang buruk dengan nama-nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengganti nama 'Ashiyah seraya berkata; "Nama kamu adalah Jamilah."

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak ada larangan jelas oleh Syariat berkenaan dengan memberikan nama buruk terhadap makanan dan minuman, meskipun tidak dilarang akan tetapi hal tersebut merupakan suatu yang (makruh) dibenci, karena Rasulullah Saw menyuruh untuk bertafaaul dengan sesuatu yang baik,

termasuk juga dengan nama-nama baik dan sebaliknya Rasul tidak menyukai sesuatu nama yang buruk atau bermakna jelek dan tidak layak, sehingga makruh memberikan nama-nama yang buruk akan tetapi status nya tidak sampai pada keharaman (berdosa) dan sunnah mengganti nama buruk tersebut.

Selanjutnya, Shalih al Munajjid membahas tentang pemberian nama buruk terhadap makanan dan minuman, dalam fatwa nya disebutkan :

إِطْلُقْ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَبْغُضُهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَبَاحَهَا فَهُوَ فِعْلٌ يَحْتَوِي عَلَى
 اسْتِهَانَةٍ بِشَرَعِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَمِ التَّعْظِيمِ لِأَحْكَامِهِ وَهَذَا مُنَافٍ لِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Menyebut sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum-Nya. Dan ini bertentangan dengan sikap takwa kepada Allah." (Fatwa Islam, no. 234755).

Hal ini berlandaskan dengan QS. Al-Hajj ayat 30 :

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

Artinya: Demikianlah (perintah Allah), dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat disisi Allah, maka itu lebih baginya.

Berlandaskan dengan QS. Al-Hajj ayat 32 :

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Artinya: Demikianlah (perintah Allah), dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Dalam mengemukakan dalil tersebut, Shalih Al Munajjid memakai dalalah lafazh Amm, bahwasanya apabila terdapat pada nash syar'i maka ia (lafal) menunjukkan pada tetapnya

hukum yang dinashkan terhadap seluruh satuan yang mengenainya, kecuali apabila ada dalil yang mentakhsiskan (mengkhususkan) hukum pada sebagiannya saja.

Berkenaan dengan tafsir Q.S. Al-Hajj:30 disebutkan dalam *Tafsir At- Thabari: Barang siapa yang menjauhi apa saja yang diperintahkan Allah, dengan mematuhi perintahnya dalam keadaan ihram karena mengagungkan Nya dan mensucikan apa saja yang Allah halalkan, maka hal itu baik baginya menurut Allah di akhirat kelak.*

Ayat tersebut berkaitan dengan permasalahan larangan bagi orang yang berhram, seperti mencaci, berkata buruk dan kasar, berburuk sangka, dan lainnya. Akan tetapi Shalih Al Munajjid memahami ayat tersebut dengan keumuman lafadznya, maka berlakulah hukum tersebut secara umum bukan hanya ketika ber ihram saja hal-hal tersebut dilarang, akan tetapi walaupun ia tidak dalam keadaan ber ihram berkata-kata buruk, kotor, kasar, mencaci, memaki, dan lainnya memang dilarang, termasuk memberikan nama buruk terhadap makanan dan minuman yang halal dan baik, seperti Ceker setan, Sambal Bencong, Es Kolor Ijo, dan lainnya.

Shalih Al Munajjid memahami ayat tersebut dan mengambil hukum darinya dengan menggunakan metode *mafhum mukhalafah*.

Menurut Abu Zahrah, pengertian mafhum mukhalafah :

اثبات نفيض حكم المنطوق للمسكوت عنه⁴⁸

Menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut bagi yang tidak disebut.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1958), h. 148.

Dengan demikian, suatu nash dengan bunyi mantuq-nya bisa menunjukkan suatu hukum, dan dengan *mafhum mukhalafah* menunjukkan hukum kebalikannya di tempat yang tidak diberi batasan, mantuq dari ayat tersebut adalah siapa saja yang mengagungkan apa saja yang terhormat disisi Allah, maka hal tersebut baik baginya disisi Allah, sedangkan mafhum mukhalafahnya adalah siapa yang tidak mengagungkan apa saja yang terhormat disisi Allah, maka hal tersebut buruk baginya disisi Allah.

Begitu juga dengan dalil yang kedua Q.S. Al-Hajj ayat 32, Shalih Al Munajjid menggunakan dalalah lafadz Amm, padahal ayat tersebut juga menerangkan tentang larangan bagi yang berhram.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tafsir at- Thabari* : *ini yang aku (Allah) ingatkan kepada kalian, wahai manusia dan aku perintakan kepada kalian dengannya dari pada menjauhi perbuatan keji dari menyembah berhala, menjauhi perkataan dusta, semata-mata menyembah Allah, dan menagungngkan syiar-syiar Allah yaitu membaguskan sembelihan dan memilih hewan (sembelihan) yang baik (sehat dan gemuk) dan melaksanakan ibadah haji atas apa yang diperintahkan Allah merupakan bukti ketakwan hati kalian.*

Dari penjelasan yang terdapat dalam tafsir tersebut, kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa ayat tersebut memang menerangkan tentang larangan ketika ber ihram secara khusus, akan tetapi karena Shalih Al Munajjid memahami ayat tersebut dengan dalalah lafazh Amm, maka larangan itu berlaku bukan hanya waktu ber ihram saja, bahkan berlaku juga dalam semua keadaan, dengan memakai metode *mafhum mukhalafah* dalam memahami dan mengambil hukum dari ayat tersebut, maka Shalih Al Munajjid berkesimpulan bisa menjadi dalil dalam penetapan larangan memberikan nama buruk terhadap makanan dan minuman baik dan halal yang diperjualbelikan.

D. Analisis Penulis

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai peluang untuk hamba-hamba-Nya mencari rezeki. Semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Islam mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal. Sah atau tidak sahnya suatu produk untuk dikonsumsi umat muslim sudah sangat jelas batas-batasnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.⁴⁹

Muhammad Ali As-Shobuni menafsirkan ayat ini bahwa lawan bicara dari ayat ini bersifat umum bagi seluruh manusia, yaitu perintah memakan apa-apa saja yang dihalalkan Allah kepada kalian dari sesuatu yang baik-baik dan tidak membahayakan tubuh dan pikiran, janganlah mengikuti jejak-jejak setan yang didalaminnya dihiasi dengan kemaksiatan dan kekejian, yaitu bahwa setan adalah musuh yang besar dan permusuhannya jelas tidak tersembunyi kepada orang-orang yang berakal.⁵⁰

Dari ayat tersebut diambil kesimpulan bahwa makanan yang selayaknya dikonsumsi bukan hanya makanan yang halal, akan tetapi juga harus *thayyibah* (baik) bagi jasmani maupun rohani. Menurut Syekh Ar-Raghib al-Ishfani dalam kitabnya *Mu'jam Mufradat li Afadhil Qur'an* menyebutkan bahwa *thayyib* secara umum artinya adalah “sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa”, makanan yang halal belum tentu *thayyibah* sebagaimana definisi *thayyibah* yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir “sesuatu yang baik tidak membahayakan tubuh dan pikiran”.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 83.

⁵⁰ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shofwah At-Tafasir* (Saudi Arabia: Dar As-Shobuni, 2017), h. 101.

Seperti halnya daging ayam potong (Eropa) merupakan makanan yang halal dan baik, akan tetapi bagi sebagian orang makanan tersebut halal tetapi tidak baik bagi kesehatan jasmaninya, karena menimbulkan penyakit seperti alergi kulit. Begitu juga makanan dan minuman yang halal belum tentu baik bagi rohani (jiwa) karena makanan tersebut diberikan dengan nama yang tidak baik akan mempengaruhi watak seseorang, sebagaimana halnya memberikan nama yang buruk bagi sesuatu yang halal dan baik.

Selanjutnya di dalam ayat tersebut Allah berfirman “dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. Huruf (لا) di dalam ayat tersebut menggunakan *La An nahiyah* yang berfungsi sebagai larangan terhadap sesuatu perbuatan, maka hal tersebut berhubungan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi “الاصل فى النهي للتحريم” yaitu pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan untuk hukum lain.⁵¹

Maka dalam pemberian nama buruk terhadap makanan dan minuman yang diperjualbelikan, hal tersebut merupakan salah satu dari langkah-langkah setan yang seharusnya dihindari bukan untuk diikuti bahkan sampai di promosikan, karena sangatlah bertentangan dengan ayat di atas walaupun dengan tujuan untuk menarik perhatian pembeli agar mereka penasaran dengan hal tersebut.

Dalil yang mendukung lainnya adalah dianjurkannya untuk bertafaa-ul dengan sesuatu yang baik. Tafaaul yang dimaksud disini yaitu mengharap akan datang kebaikan dan rahmat disebabkan dengan perkataan atau perbuatan tertentu, dengan memberikan nama-nama yang baik kepada makanan dan minuman berarti mengharap akan datangnya suatu kebaikan dari perkataan tersebut, sebaliknya dengan memberikan nama-nama yang buruk terhadap

⁵¹ Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 192.

makanan dan minuman berarti mengharap suatu keburukan dan berburuk sangka atas apa yang telah diberikan Allah dari sebagian rezeki Nya.

Rasulullah SAW bersabda :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبّ الفأل الحسن ويكره الطيرة

Artinya : Rasulullah Saw mencintai tafaa-ul yang baik dan membenci anggapan sial (H.R. Ahmad).⁵²

Dalil yang menguatkan berikutnya adalah *Sadd adz-dzari'ah*, menurut Asy-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* yaitu menolak suatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang,⁵³ sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah yaitu jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk suatu yang dilarang maupun yang dibolehkan⁵⁴, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *saad adz-dzariah* adalah menetapkan hukum larangan bagi sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Dalam pemberian nama buruk terhadap makanan dan minuman yang diperjualbelikan banyak mafsadah yang akan ditimbulkannya antara lain :

- a. Turut mempromosikan kata-kata yang buruk, sehingga hal tersebut dianggap menjadi suatu yang lumrah (biasa), dengan suatu alasan menarik perhatian pembeli dan lain-lain, dan perkataan-perkataan yang baik menjadi asing dan tidak kekinian, sehingga sebagian para penjualan lebih memilih nama-nama yang tidak layak asalkan banyak pelanggan dan peminatnya.
- b. Memberikan pengaruh negatif terhadap jiwa manusia, dianjurkannya kita oleh Rasulullah untuk selalu memilih indikator-indikator yang baik karena hal tersebut sangatlah berpengaruh pada kejiwaan manusia, sehingga Rasulullah Saw dalam

⁵² Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Maktabah Syamilah, Juz II, hal. 322.

⁵³ Ibrahim bin Musa al Lakhmi al Gharnati al Maliki (Asy-syatibi), *Al muwafaqat Fii Ushul al-Fiqh* (Beirut : Dar al Ma'rifah,tt), juz 3, h. 257-258

⁵⁴ Ibn al Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muwaqi'in* (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiah), 1996, juz h.103.

beberapa waktu mengganti nama-nama yang buruk dengan nama-nama yang baik. dan hal tersebut sangat dikuatkan dengan penelitian ilmiah seorang ilmuwan Jepang yaitu Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama, beliau membuktikan bahwa apabila dikatakan kata-kata yang baik di hadapan sebotol air, maka molekul-molekul yang ada pada air tersebut menjadi indah dan bagus, dan juga sebaliknya ketika dikatakan kata-kata yang buruk di hadapan sebotol air itu, maka molekul-molekul yang ada pada air tersebut berubah menjadi buruk.

Dalam bukunya *Hidden Message In Water*, Dr. Masaru Emoto menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan, seperti pita magnetik atau compact disc. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan atau pemberi doa, maka semakin dalam pula pesan yang akan tercetak di dalam molekul-molekul air tersebut.

Kemudian molekul-molekul air yang sudah diberi pesan dengan perkataan baik itu bisa mentransfer pesan tadi melalui molekul-molekul air yang lain, hal ini juga membuktikan bahwa air putih yang di doakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dapat menjadi wasilah untuk menyembuhkan orang sakit, karena molekul-molekul air itu bisa untuk menangkap pesan doa kesembuhan, kemudian menyimpannya, lalu vibrasinya akan merambat kepada molekul air yang lain yang ada di dalam tubuh orang sakit tersebut.

Maka dapat di ambil kesimpulan ketika makanan dan minuman yang kita beli setiap harinya di berikan nama dengan nama-nama yang buruk, seperti : setan dan lainnya, maka sangat berpengaruh dengan buruknya kejiwaan dan tabiat dirinya (psikologi).

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka berlakulah penggunaan *Sadd adz-dzariah* dan diantara kaidah-kaidah fiqh yang menjadi dasar penggunaan *Sadd adz-dzari'ah* adalah :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat)⁵⁵

⁵⁵ Jalaluddin as Suyuti, *Al asybah wa An nazhair* (Beirut : Dar al-kutub al Ilmiyah), h. 176.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah turunan dibawahnya, berbagai kaidah lain juga disandarkan kepada kaidah ini, karena itulah, Sadd adz dzari'ah pun disandarkan kepadanya. Hal ini jugadapat dipahami, karena dalam Sadd adz dzaria'ah terdapat unsur mafsadah yang dihindari.

Jika dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal point Keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan, disebutkan bahwa:⁵⁶

- a. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- b. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama- nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
- d. Tidak boleh mengkonsumsimakanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

Fatwa ini menegaskan kepada masyarakat bahwa tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang penyebutannya tidak baik karena mengarah kepada kekufuran dan kebathilan.

⁵⁶ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal

Akhir dari kesimpulan penulis, dilihat dari segala aspek yang sudah dipaparkan di atas baik ditinjau dari landasan hukumnya dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Shalih Al-Munajjid tentang memberikan nama buruk terhadap makanan yang diperjualbelikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penulis lebih memilih pendapat Shalih Al-Munajjid, yakni memberikan nama-nama buruk terhadap makanan dan minuman yang diperjualbelikan hukumnya adalah haram. Hal ini penulis kemukakan didasari kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh beliau sekaligus lebih relevan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu fenomena yang marak terjadi di sekitar kota medan yaitu praktek jual beli makanan dan minuman dengan sebutan nama-nama aneh dan buruk. Dalam menamai makanan, penggagas produk-produk makanan memberi nama makanannya berbeda-beda. Makanan dan minuman dengan sebutan nama-nama tersebut sudah marak

terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti: ceker setan, telur gulung zombie, es kuntilanak, es kolor ijo, dan lain-lain.

2. Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan “dimakruhkan memberi nama-nama jelek seperti syaithan, dzhalim, syihab (panah api), himar (keledai) dan kulaib (anjing kecil). Dan hal yang menandakan ketiadaan kebiasaan seperti najih dan barakah berdasarkan hadits: Janganlah memberikan nama anakmu aflah dan najih dan yasar dan rabah karena sesungguhnya jika kamu bertanya kepada seseorang “apakah ada disana aflah, najih, yasar dan rabah? Lalu ia menjawab tidak ada. Dan disunnahkan mengganti nama-nama buruk dan nama yang dijadikan peramal nasib dengan meniadakan pada adat kebiasaan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim: Sesungguhnya Rasulullah telah menukar nama seorang perempuan bernama Ashiyah dengan mengatakan Jamilah kepada perempuan tersebut”, sedangkan menurut pendapat Salih Al Munajjid mengatakan bahwa “Menyebut sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum-Nya. Dan ini bertentangan dengan sikap takwa kepada Allah.” (Fatwa Islam, no. 234755).
3. Dilihat dari segala aspek yang sudah dipaparkan penulis di dalam pembahasan skripsi ini baik ditinjau dari landasan hukumnya dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Shalih Al-Munajjid tentang memberikan nama buruk terhadap makanan yang diperjualbelikan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pendapat Shalih Al-Munajjid lebih relevan sekaligus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang membeli produk-produk makanan dengan sebutan nama buruk hendaklah harus mengetahui hukum-hukum yang ada pada syariat Islam tentang jual beli dalam memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama buruk tersebut.

2. Bagi para penjual hendaknya tetap menjaga kehalalan dan memberikan nama-nama yang baik terhadap produk-produk makanan yang akan menjadi keberkahan bagi kita semua.
3. Sebagai mahasiswa yang mengerti akan hukum islam, seharusnya memberikan kontribusi positif dan sumbangsi dalam pemikiran perkembangan hukum islam baik di kalangan masyarakat umum maupun akademisi. Perlu diadakan kajian-kajian hukum islam sehingga khazanah keilmuan keislaman serta menjadi referensi berbagai masalah khilafiah dalam fiqih yang timbul dikalangan masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Gharnati Al Maliki (Asy-Syatibi), Ibrahim Bin Musa Al Lakhmi, *Al Muwafaqat Fii Ushul Al- Fiqh*. Beirut : Dar Al Ma'rifah.
- Al Imam Al Bukhori, Muhammad Abdullah Abu, *Kitab Shahih Bukhori*. Dahlan Bandung.
- Al Jauziyah, Ibn Al Qayyim, *I'lam Al Muwaqi'in*. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1996.
- Anoraga, Panji, *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- As Suyuti, Jalaluddin, *Al Asyhbah Wa An Nazhair*. Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Isla Wa Adillatuhu* : 3. Beirut: Dar Al Fikr,1985.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Agama Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: Press, 2007.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum. Cet .2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nuruddin, Amiur dkk. *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*. Bandung : Citapustaka, 2008.
- Priansa, Donni Juni, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu, 2007.

Rosady, Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Shalih Al Munajjid, Muhammad. *Al Islam Sual Wal Jawab Fatwa 234755*. Saudi Arabia: 2015.

S, Ardiaz, *Mikrobiologi Pangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan: 9 Kuliner*. Jakarta: Du Publishing, 2011.

Saptomo, Ade, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

B. Website

<http://www.pemkomedan.go.id>

<http://www.islamqa.com>

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Alawy Rangkuti yang lahir di Batang Kuis pada tanggal 10 Oktober 1996, penulis mempunyai orang tua yang bernama Drs. H. Miswar Rangkuti, MA dan Ida Rohana Nasution, MA.

Pendidikan awal penulis dimulai di Tk Swasta Madinatussalam dari tahun 2001/2002, kemudian melanjutkan ke MIN Medan Tembung dari tahun 2003/2008. Dan melanjutkan ke Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dari tahun 2008 s/d tahun 2014.

Penulis selanjutnya melanjutkan Ke pondok Pesantren Tahfidz Darul Qolam Binjai dan Roghib Musthofa Gholwas dari tahun 2014 s/d tahun 2016. Dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan ke UINSU Medan untuk mengambil gelar S1 di Jurusan Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan selesai pada tahun 2020.